



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2003
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK RAKYAT INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 dan 1994/1995, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia Tahun 1993 dan tahun 1995, Konversi Pinjaman Luar Negeri/*Two Step Loan* (TSL) Tahun 1994 dan Tahun 1995 dan Konversi Dividen Tahun buku 1992 sampai dengan Tahun buku 1996 yang menjadi hak Negara yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997, telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia untuk menjadi penambahan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut telah diperhitungkan sebagai tambahan modal disetor Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, namun belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara maka penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA.

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp821.599.750.554,47 (delapan ratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen), berupa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 dan 1994/1995, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia Tahun 1993 dan tahun 1995, Konversi Pinjaman Luar Negeri/*Two Step Loan* (TSL) Tahun 1994 dan Tahun 1995 dan Konversi Dividen Tahun buku 1992 sampai dengan Tahun buku 1996 yang menjadi hak Negara yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997, dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 109

aliran sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR : 48 TAHUN 2003
 TANGGAL : 13 Oktober 2003

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
 PT BANK RAKYAT INDONESIA YANG BERASAL DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,
 KONVERSI KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA, KONVERSI PINJAMAN
 LUAR NEGERI/TWO STEP LOAN (TSL) DAN KONVERSI DIVIDEN

No.	SUMBER DANA	TAHUN		NILAI	JUMLAH		
		ANGGARAN	BUKU				
1.	APBN	1992/1993		Rp 184.000.000.000,00			
		1994/1995		Rp 50.000.000.000,00			
	Jumlah I				Rp 234.000.000.000,00		
2.	Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Pinjaman Luar Negeri :						
		a. KLBI	1993		Rp 29.200.000.000,00		
			1995		Rp 102.390.000.000,00	Rp 131.590.000.000,00	
		b. Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL)					
			- IBRD	1994		Rp 73.986.462.827,06	
				1995		Rp 92.746.624.751,48	Rp 166.733.087.578,54
			- FSDP	1994		Rp 41.067.859.068,80	
	1995		Rp 18.485.859.384,27	Rp 59.553.718.453,07			
	Jumlah II				Rp 357.876.806.031,61		
3.	Bagian Laba Pemerintah (Dividen)						
		a. Laba Tahun 1992		1992	Rp 11.305.079.991,13		
		b. Laba Tahun 1993		1993	Rp 28.242.369.268,68		
		c. Laba Tahun 1994		1994	Rp 32.703.131.847,66		
		a. Laba Tahun 1995		1995	Rp 66.202.215.000,00		
		a. Laba Tahun 1996		1996	Rp 91.270.148.415,39		
	Jumlah III				Rp 229.722.994.522,86		
	Jumlah I + II + III				Rp 821.599.750.554,47		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands